



PERKARA GUGATAN YAYASAN BHAKTI LOKA IMBB Sesuai Perda No 5 Tahun 1988

YOGYA (KR) - Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMBB) yang dikeluarkan Dinas Perizinan Pemkot Yogya kepada Yayasan Budya Wacana, telah sesuai dengan Perda No 5 Tahun 1988, karena telah dipenuhinya kaidah-kaidah hukum yang baik syarat-syarat administrasi maupun teknis perizinan.

Demikian ditegaskan kuasa hukum tergugat Dinas Perizinan Pemkot Yogya terdiri dari Andi Rais SH MH dan staf bagian hukum Pemkot serta Jaksa Pengacara Negara, Praono Mulyo SH dalam eksepsinya yang dibacakan oleh ketua majelis hakim PTUN Yogya Ratna Harmani SH, Rabu (5/11). Sebelumnya majelis hakim telah membacakan gugatan dari Yayasan Bhakti Loka selaku penggugat.

Dalam eksepsi itu juga ditegaskan jika gugatan tersebut sudah kedaluwarsa, karena penggugat pada tanggal 10 Desember 2007 telah mengetahui tergugat telah menerbitkan IMBB No 0611/JT/2007 yang saat ini menjadi objek sengketa. Tapi penggugat baru mendaftarkan gugatannya ke PTUN Yogya pada 22 September 2008.

Dengan demikian gugatan tersebut telah melebihi jangka waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan, sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2004 jo SEMA RI No 2 Tahun 1991.

"Surat Dinas Kebudayaan Propinsi DIY No 432/996 tanggal 9 Oktober 2006 perihal data BCB dan KCB di Kota Yogya sangat jelas disebutkan bangunan gedung sekolah Budya Wacana tidak termasuk cagar budaya. Bahkan Klenteng Poncowinatan terdaftar sebagai potensi benda cagar budaya," ungkapnya.

Hal itu dipertegas dengan surat Direktur Peninggalan Purbakala Dirjen Sejarah dan Purbakala Département Kebudayaan dan Pariwisata No 242/DIT.PP/SP/3.III/2008 tanggal 3 Maret 2008.

Oleh karena itu, kuasa hukum tergugat menganggap gugatan tersebut kabur, tidak cermat dan tidak jelas. Oleh karenanya mereka berharap majelis hakim PTUN menerima eksepsi tergugat. (Zie)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kependudukan dan Catatan			

Yogyakarta, 23 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005